

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pada hakekatnya mendambakan hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, papan dan pendidikan. Dengan tubuh yang sehat, manusia dapat melaksanakan proses kehidupan untuk tumbuh dan berkembang dalam setiap aktivitas hidupnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam mewujudkan keadaan yang sehat, diperlukan penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit terhadap perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan cara pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek merupakan salah satu tempat yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker serta analis farmasi yang bertugas seperti melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi yang bermutu baik serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, apotek berfungsi sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat serta sarana penyaluran perbekalan farmasi yang diperlukan oleh masyarakat.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien untuk mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian sehingga dapat mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) sehingga tercapai pengobatan yang rasional. Bentuk interaksi tersebut, antara lain melaksanakan pelayanan resep, pelayanan obat bebas, pelayanan obat bebas terbatas, pelayanan obat wajib apotek dan monitoring penggunaan obat agar tujuan pengobatan sesuai dengan harapan dan terdokumentasi dengan baik.

Dari ulasan yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa apoteker memiliki peranan yang sangat besar di dalam masyarakat, oleh karena itu calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tersebut bertujuan untuk mempersiapkan, melatih diri, menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker. Selain itu, dengan adanya PKPA di apotek, calon apoteker secara langsung dapat mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas

yang dilakukan di apotek sehingga dapat menguasai dan mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam mengelola apotek. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memiliki ±700 apotek jaringan di seluruh Indonesia saling bekerjasama dalam menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 26 Februari 2016 di apotek Kimia Farma 52, Jl. Dukuh Kupang No. 54 Surabaya dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Enggyta Permana S, S.si., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola perbekalan kefarmasian di apotek dan mampu memecahkan permasalahan yang ada serta memahami efektifitas dan rasionalitas penggunaan obat. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 52, para calon apoteker diharapkan untuk :

- Memahami dan mempelajari perencanaan pendirian suatu apotek.
- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahanpekerjaan kefarmasian di Apotek.